

PEMBENTUKAN TIM PEMINDAH TANGANAN –
BARANG PERSEDIAAN - PASCA PEMILIHAN UMUM
DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH – DENGAN TINDAK LANJUT
PENJUALAN SECARA LELANG – PADA KPU
KABUPATEN TOBA

Kpt 53 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMINDAH TANGANAN BARANG PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN SECARA LELALNG PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pembentukan Tim Pemindatanganan
Barang Persediaan Pasca Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Dengan Tindak Lanjut Penjualan Secara Lelang pada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Toba.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017;
PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Keuangan No. 4/PMK.06/2015; Peraturan Menteri Keuangan
No. 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan No. 165/PMK.06/2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun
2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 17
Tahun 2023; Keputusan KPU No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017; Keputusan KPU
No. 1353 Tahun 2023; dan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI No.
1868/HK.03.2/02/2021
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pemindatanganan Barang
Persediaan Pasca Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Dengan Tindak Lanjut Penjualan Secara Lelang pada Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Toba.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 September 2025.
- Lamp.: 1 hlm.